



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: B-259/Un.05/III.7/PP.00.9/02/2022
TENTANG
TAHAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS
PEMBERI LAYANAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini civitas akademik dilingkungan Fakultas Sains dan Teknologi dan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu diterapkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pelayanan publik;
- b. bahwa pelayan publik ini adalah petugas yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat luas khususnya civitas akademika yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi;
- c. bahwa pemberian penghargaan dan hukuman ini diperuntukan bagi pelayan yang bertugas memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat luar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan tahapan pemberian penghargaan dan hukuman bagi pemberi layanan serta pemberian kompensasi bagi penerima layanan dengan Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Panitia Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005, tentang perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 dan 77 Tahun 2013 tentang Ortaker UIN SGD Bandung tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 401/Un.05/II.2/KP.07.6/10/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
13. DIPA UIN SGD Bandung Nomor: SP DIPA -025.04.2.423523/2021 tanggal 15 November 2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG TAHAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PEMBERI LAYANAN DILINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- Kesatu : Menetapkan dasar dan ketentuan pemberian kompensasi kepada penerima layanan dan pemberian penghargaan serta hukuman kepada petugas pemberi layanan di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagaimana terlampir dalam lampiran surat berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan tahapan hukuman yang akan diberikan kepada petugas layanan dan penghargaan dalam pemberian kompensasi bagi penerima layanan publik sesuai pada lampiran surat keterangan ini;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran surat keterangan tersebut akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Februari 2022

Dekan,



Dr. Hasniah Aliah, M.Si

NIP. 19780613 200501 2 014

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Para Kepala Biro UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Para Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi;
5. Arsip.



Lampiran : SK Dekan FST UIN Sunan Gunung
Djati Bandung Tentang Tahapan
Pemberian Penghargaan dan
Hukuman Kepada Petugas Pemberi
Layanan

Nomor : B-259/Un.05/III.7/PP.00.9/02/2022

Tanggal : 7 Februari 2022

**TAHAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS
PEMBERI LAYANAN DILINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Lampiran 1:

TAHAPAN PENERAPAN REWARD/ PUNISHMENT TERHADAP DOSEN

1. Penetapan Jadwal

Penilaian dilakukan selama 2 kali dalam setahun yaitu pada akhir Semester Ganjil dan akhir Semester Genap perkuliahan. Kegiatan tersebut meliputi penetapan jadwal, penyusunan pedoman atau SK, sosialisasi penilaian dan evaluasi pelaksanaan.

2. Penyusunan pedoman

Tim Penilai reward/ punishment menyusun pedoman penilaian meliputi kriteria dan mekanisme penilaian yang ditujukan kepada mahasiswa melalui survei terhadap proses perkuliahan selama satu semester. Kriteria penilaian pada survei meliputi:

- a. Penjelasan dosen terkait RPS dan Kontrak Perkuliahan pada awal perkuliahan
- b. Penjelasan CPMK pada pertemuan
- c. Penjelasan terkait rancangan, jenis penilaian dan bobot
- d. Kemampuan dosen dalam menjelaskan materi sesuai RPS
- e. Kemampuan dosen dalam menilai sesuai rancangan penilaian di dalam RPS
- f. Pemberian nilai CPMK dan analisis ketuntasan CPMK
- g. Kemampuan dalam menghidupkan suasana kelas
- h. Kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran
- i. Kemampuan menjadi contoh dalam sikap dan berperilaku
- j. Pemberian umpan balik terhadap hasil ujian tes atau tugas
- k. Memastikan perkuliahan diawali dengan tilawah
- l. Kemampuan menyampaikan penelitian terkini dengan materi yang disampaikan

Adapun kriteria penilaian pada survei menyesuaikan dengan situasi dan kondisi

3. Sosialisasi Pedoman

Pedoman yang telah disusun tersebut disosialisasikan pada dosen pada awal perkuliahan sebagai tolak ukur bahwa proses perkuliahan perlu memenuhi aspek pada kriteria tersebut.

4. Pelaksanaan Penilaian

Adapun penilaian dilakukan menggunakan survei yang dilaksanakan selama 2 kali dalam satu tahun. Penilaian tersebut berupa survei Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM). Reward yang diberikan kepada dosen terbaik akan diberikan berupa apresiasi dan/ atau Penghargaan lainnya yang akan diberikan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.

5. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi Pelaksanaan penilaian reward/ punishment dilakukan setelah hasil survei didapatkan dan akan digunakan sebagai perbaikan dalam peningkatan kualitas dosen pada semester berikutnya.

FORMAT PENILAIAN REWARD/ PUNISHMENT TERHADAP DOSEN

1. NIM :
2. Nama Responden (boleh tidak diisi):
3. Jurusan :
4. Usia (Tahun) :
5. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan
6. Mata Kuliah :
7. Kelas :
8. Dosen :
9. Tahun Ajaran :
10. Survei Kepuasan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)
 - a) Apakah dosen menjelaskan RPS di awal perkuliahan?
 - 1 = sangat kurang;
 - 2 = kurang;
 - 3 = cukup;
 - 4 = bagus;
 - 5 = bagus sekali.
 - b) Apakah dosen menyampaikan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan?
 - 1 = sangat kurang;
 - 2 = kurang;
 - 3 = cukup;
 - 4 = bagus;
 - 5 = bagus sekali.
 - c) Apakah dosen menjelaskan pentingnya pencapaian CPMK matakuliah dibandingkan nilai matakuliah?
 - 1 = sangat kurang;
 - 2 = kurang;
 - 3 = cukup;
 - 4 = bagus;
 - 5 = bagus sekali.
 - d) Apakah dosen menjelaskan CPMK matakuliah secara akurat dan detail?
 - 1 = sangat kurang;
 - 2 = kurang;
 - 3 = cukup;
 - 4 = bagus;
 - 5 = bagus sekali.
 - e) Apakah dosen menjelaskan capaian kemampuan yang akan didapatkan mahasiswa setiap pertemuan di dalam RPS?
 - 1 = sangat kurang;
 - 2 = kurang;
 - 3 = cukup;
 - 4 = bagus;
 - 5 = bagus sekali.
 - f) Apakah dosen menjelaskan rancangan penilaian mahasiswa setiap pertemuan atau rancangan penilaian semester di awal pertemuan?
 - 1 = sangat kurang;
 - 2 = kurang;
 - 3 = cukup;
 - 4 = bagus;
 - 5 = bagus sekali.
 - g) Apakah dosen menjelaskan jenis penilaian dan bobotnya di dalam rancangan penilaian (RPS)?
 - 1 = sangat kurang;
 - 2 = kurang;
 - 3 = cukup;
 - 4 = bagus;
 - 5 = bagus sekali.
 - h) Apakah dosen menjelaskan materi sesuai dengan rancangan di dalam RPS?
 - 1 = sangat kurang;
 - 2 = kurang;
 - 3 = cukup;
 - 4 = bagus;

5 = bagus sekali.

i) Apakah dosen melakukan penilaian sesuai rancangan penilaian di dalam RPS?

1 = sangat kurang;

2 = kurang;

3 = cukup;

4 = bagus;

5 = bagus sekali.

j) Apakah dosen berencana untuk memberikan nilai CPMK dan analisis ketuntasan CPMK di akhir perkuliahan ?

1 = sangat kurang;

2 = kurang;

3 = cukup;

4 = bagus;

5 = bagus sekali.

k) Apakah dosen memberikan hasil kemampuan CPMK yang dicapai setiap pertemuan ?

1 = sangat kurang;

2 = kurang;

3 = cukup;

4 = bagus;

5 = bagus sekali.

l) Apakah dosen mampu menghidupkan suasana kelas ?

1 = sangat kurang;

2 = kurang;

3 = cukup;

4 = bagus;

5 = bagus sekali.

m) Apakah dosen memberikan penjelasan materi secara terperinci dan mudah dipahami ?

1 = sangat kurang;

2 = kurang;

3 = cukup;

4 = bagus;

5 = bagus sekali.

n) Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku

1 = sangat kurang;

2 = kurang;

3 = cukup;

4 = bagus;

5 = bagus sekali.

o) Pemberian umpan balik terhadap hasil ujian, test atau tugas

1 = sangat kurang;

2 = kurang;

3 = cukup;

4 = bagus;

5 = bagus sekali.

p) Apakah dosen selalu mengawali perkuliahan dengan tilawah ?

1 = sangat kurang;

2 = kurang;

3 = cukup;

4 = bagus;

5 = bagus sekali.

q) Apakah dosen menyampaikan hasil penelitian terkini tentang materi yang disampaikan ?

1 = sangat kurang;

2 = kurang;

3 = cukup;

4 = bagus;

5 = bagus sekali.

r) **Komentar Terkait Perkuliahan :**

Dekan,



Dr. Hasniah Aliah, M.Si
NIP. 19780613 200501 2 014

Lampiran II:

TAHAPAN PENERAPAN REWARD/ PUNISHMENT TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Penetapan Jadwal

Penilaian dilakukan selama minimal 2 kali dalam setahun yaitu pada akhir Semester Ganjil dan akhir Semester Genap. Kegiatan tersebut meliputi penetapan jadwal, penyusunan pedoman atau SK, sosialisasi penilaian dan evaluasi pelaksanaan.

2. Penyusunan pedoman

Tim Penilai reward/ punishment menyusun pedoman penilaian meliputi kriteria dan mekanisme penilaian yang ditujukan kepada stakeholder penerima layanan melalui survei terhadap proses layanan akademik. Kriteria penilaian pada survei meliputi:

- a. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- b. Waktu Penyelesaian
- c. Kompetensi Pelaksana
- d. Perilaku Pelaksana

Adapun kriteria penilaian pada survei menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

3. Sosialisasi Pedoman

Pedoman yang telah disusun tersebut disosialisasikan pada stakeholder penerima layanan untuk memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi kaidah/ kriteria penilaian.

4. Pelaksanaan Penilaian

Adapun penilaian dilakukan menggunakan survei yang dilaksanakan selama minimal 2 kali dalam satu tahun. Penilaian tersebut berupa survei terhadap layanan yang diberikan kepada stakeholder civitas akademika. Reward yang diberikan kepada tenaga kependidikan terbaik akan diberikan berupa apresiasi dan/ atau Penghargaan lainnya yang akan diberikan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.

5. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi Pelaksanaan penilaian reward/ punishment dilakukan setelah hasil survei didapatkan dan akan digunakan sebagai perbaikan dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan.

Lampiran III:

**FORMAT PENILAIAN REWARD/ PUNISHMENT TERHADAP TENAGA
KEPENDIDIKAN YANG MELAKUKAN PELAYANAN**

1. Nama Responden (boleh tidak diisi):

2. Usia (Tahun) :

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan

4. Pemberi Layanan :

5. Survei Kepuasan Layanan terhadap Tenaga Kependidikan

- a) Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan administrasi kependidikan pada Fakultas Sains dan Teknologi?
1 = Tidak Mudah
2 = Cukup
3 = Mudah
4 = Sangat Mudah
- b) Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan administrasi kependidikan pada Fakultas Sains dan Teknologi?
1 = Tidak Cepat
2 = Cukup
3 = Cepat
4 = Sangat Cepat
- c) Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam melakukan pelayanan administrasi kependidikan pada Fakultas Sains dan Teknologi?
1 = Tidak Kompeten
2 = Cukup
3 = Kompeten
4 = Sangat Kompeten
- d) Bagaimana pendapat saudara terkait keramahan dan kesopanan petugas dalam melakukan pelayanan administrasi kependidikan pada Fakultas Sains dan Teknologi?
1 = Tidak Ramah dan Sopan
2 = Cukup
3 = Ramah dan Sopan
4 = Sangat Ramah dan Sopan

Dekan,



Dr. Hasniah Aliah, M.Si
NIP. 19780613 200501 2 014